



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 104/IT1.C05/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA (S3)
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOFISIKA
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2023/2024
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: HK.08.00/007/PPK/PDL/III/2024 dan Nomor: 2306/IT1.C05/KS.00/2024, tanggal 18 Maret 2024, tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana (S3) Program Studi Teknik Geofisika Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana (S3) Program Studi Teknik Geofisika Semester II Tahun Akademik 2023/2024;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Geofisika FTTM Nomor 3177/IT1.C05.4.8/DA/2024, tanggal 2 Mei 2024, tentang Permohonan SK Kegiatan Kerma ITB-BMKG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- PERTAMA : Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana (S3) Program Studi Teknik Geofisika Semester II Tahun Akademik 2023/2024 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D.	196802051993021001	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr.Eng. Syafrizal, S.T., M.T., IPM.	197111251998031002	Penanggung Jawab
3.	Dr. Ir. Susanti Alawiyah, S.T., M.T., IPM.	197404021998032001	Penanggung Jawab
4.	Dr. Ir. Fatkhan, M.T.	196310101995121001	Penanggung Jawab
5.	Dr.rer.nat. David Prambudi Sahara, S.T., M.T.	198703072015041003	Penanggung Jawab
6.	Prof. Dr. Antonius Nanang Tyasbudi Puspito, M.Sc.	196007021985031003	Pengarah Kegiatan
7.	Prof. Dr.Sc. Ir. Andri Dian Nugraha, S.Si., M.Si.	197809082009121001	Pengarah Kegiatan
8.	Dr. Ir. Zulfakriza, S.Si., M.T.	197905132006041006	Pengarah Kegiatan
9.	Dr. Shindy Rosalia, S.T., M.T.	119110065	Ketua
10.	Ir. Wahyu Triyoso M.Sc., Ph.D.	196212071988101001	Anggota
11.	Dr. Tedi Yudistira, S.Si., M.Si.	197307051999031003	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- menyusun rencana operasional dan administrasi kerma;
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - melaksanakan dokumentasi, *monitoring*, dan evaluasi;
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan FTTM ITB.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Masyarakat Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Mei 2024

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth.

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Ketua Program Studi Magister dan Doktor Teknik Geofisika FTTM;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.